



**PUTUSAN**  
**Nomor 178 K/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**NURHALI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Konda I, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Lusman Bua, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara/Lawyer & Konsultan Hukum, beralamat di Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Januari 2018;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KONAWE SELATAN**, tempat kedudukan di Jalan Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Konawe Selatan-Andoolo;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agus S.ST., jabatan Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 44/600/II/2018, tanggal 12 Februari 2018;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat hak Milik Nomor 357/Desa Lalowiu Tanggal 23-12-2002, Surat Ukur Nomor 67/Lalowiu/2002 tanggal 5-7-2002 Luas 7.072 m<sup>2</sup> atas nama Hataf;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat hak Milik Nomor 357/ Desa Lalowiu Tanggal 23-12-2002, Surat Ukur Nomor 67/Lalowiu/2002 tanggal 5-7-2002, Luas 7.072 m<sup>2</sup> atas nama Hataf;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi Bahwa Gugatan Penggugat *Obscur Libel*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Putusan Nomor 4/G/2018/PTUN.Kdi., tanggal 06 Juni 2018, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 103/B/2018/PTTUN Mks., tanggal 11 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Desember 2018 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut pada tanggal 21 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 21 Desember 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 103/B/2018/PTTUN Mks, tanggal 11 Oktober 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 4/G/2018/Kdi tanggal 6 Juni 2018;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 357/Desa Lalowiu tanggal 23-12-2002, Surat Ukur tanggal 5-7-2002 Nomor 67/Lalowiu/2002 Luas 7.072 m<sup>2</sup> atas nama Hataf;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 357/Desa Lalowiu tanggal 23-12-2002, Surat Ukur tanggal 5-7-2002 Nomor 67/Lalowiu/2002 Luas 7.072 m<sup>2</sup> atas nama Hataf;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 357/Desa Lalowiu, tanggal 23 Desember 2002 Surat Ukur Nomor 67/Lalowiu/2002 tanggal 5 Juli 2002 luas 7.072 m<sup>2</sup> atas nama Hataf. Hataf memperoleh tanah tersebut dari pembelian dari Mulo. Lokasi Sertipikat Hak Milik Nomor 357/Desa Lalowiu diakui oleh Penggugat sebagai miliknya. Sedangkan Penggugat mendalilkan memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 336/Desa

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 178 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalowiu, tanggal 23 Desember 2002, Surat Ukur Nomor 66/Lalowiu/2002 tanggal 5 Juli 2002 luas 9.870 m<sup>2</sup> atas nama Nurhali (Penggugat). Menurut majelis tidak dapat disangkal bahwa pihak Penggugat dan Hataf sama-sama mengakui lahan tersebut adalah miliknya. Pernyataan Hataf telah mendapat landasan hak dari Sertipikat Hak Milik objek sengketa. Berdasarkan hal tersebut akan lebih tuntas masalah ini diselesaikan lebih dahulu mengenai haknya untuk menjawab persoalan apakah lokasi objek sengketa adalah milik dari Penggugat atau Hataf. Oleh karena, selama sengketa haknya belum diselesaikan maka Badan Peradilan Tata Usaha Negara belum berwenang menguji keabsahan objek sengketa;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 178 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NURHALI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H.,M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H.,M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 178 K/TUN/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00   |
| 2. Redaksi             | Rp 5.000,00   |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 489.000,00 |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001